

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu Negara. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati.

Desa terbagi menjadi beberapa wilayah, yang biasa disebut dengan dusun. Dusun dikepalai oleh kepala dusun. Terbaginya desa menjadi beberapa wilayah dusun dapat menyebabkan munculnya disparitas. Dalam konteks disparitas/kesenjangan yang terjadi di desa mengacu pada disparitas dalam hal pembangunan, lebih fokusnya mengacu pada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Pembangunan merupakan suatu bentuk usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu.¹

Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa atau yang disebut dengan istilah lain adalah kesatuan masyarakat yang berdaulat, memiliki sistem pemerintahan (hak otonomi baku) dan adat istiadat (hak otonomi asal-usul). Kepala desa atau yang disebut dengan istilah lain merupakan kepala pemerintahan desa. Maka tidak heran, di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di atur

¹ Nasoeka Adiyana Dahlan, *Kekuasaan Dan Pembangunan Di Desa Diwec Studi Kasus Kecamatan Diwec Kabupaten Jombang*,

secara spesifik tentang manajemen pemerintahan desa dan kewajiban seorang pemimpin².

Pemerintah desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. Karena itu memperkuat desa merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi desa pada khususnya dan otonomi daerah pada umumnya. Dalam kemandirian juga harus adanya suatu partisipasi, yaitu partisipasi dari pihak masyarakat dan pihak pemerintahan dalam hal ini pemimpin desa. Sehingga program-program yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kesepakatan serta dapat memuaskan masyarakat setempat. Dalam proses pemebangunan desa perlu adanya upaya yang terencana, terarah, dan terukur yang dilakukan secara bertahap dan sabar.

Keller berpendapat bahwa konsep mengenai elite yaitu: (1) Elit menunjuk kepada suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial; (2) Elit sebagai minoritas yang sifatnya sangat efektif dan bertanggung jawab dengan orang lain, tempat golongan elite itu memberikan tanggapannya.³

Oleh karena itu Pemerintah Desa dan Elit Tradisional/Mosalaki perlu membangun pola hubungan kemitraan agar dapat mendorong partisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan desa. Berdasarkan observasi penulis

²UU No.6 Thn 2014 Tentang *Desa*

³ Keller, Suzanne. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elit, Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan yang melibatkan kemitraan Pemerintah Desa dan Mosalaki telah memberi dampak positif bagi keberhasilan pembangunan. Ada pun program pembangunan pada tahun 2018 di Desa Lajawajo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo.

TABEL I

Program Pembangunan Fisik Desa Lajawajo Tahun 2018

No	Nama kegiatan	Dusun	Anggaran	Presentase
1	Saluran Air Bersih (SAB)	I (Pajomala)	Rp 182.854.000.00	100 %
2	Lapangan Voli	II (Kuyu)	Rp 35.900.000.00	100 %
3	Pembukaan Jalan Baru	II (Kuyu)	Rp 321.400.000.00	100 %
4	Pembuatan Bak Air	III (Muka)	Rp 72.550.000.00	100 %

Sumber: Dokumen Kantor Desa

Data pada tabel I di atas menunjukkan program pembangunan fisik di Desa Lajawajo. Dimana terdapat perbedaan anggaran-anggaran dari setiap program kerja yang di ambil dari masing-masing Dusun, Dusun I Saluran Air Bersih dengan besar anggaran Rp 182.854.000.00, Dusun II Lapangan Voli (Rp 35.900.000.00) dan Peembukaan Jalan Baru (Rp 321.400.000.00) dan Dusun III Pembuatan Bak Air (Rp 72.550.000.00).

Miftha Thoha⁴, menjelaskan bahwa pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan memimpin, artinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya. Artinya, disini bagaimana caranya seorang pemimpin dapat menggerakkan

⁴Miftha Thoha, Perilaku Organisasi, Pengertian Pemimpin, Jakarta, Cv Rajawali, 1983, hal:255

masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam proses pembangunan sesuai dengan kesepakatan bersama. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini lewat judul **Relasi Kuasa Pemerintah Desa dengan Mosalaki Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Lajawajo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah apakah Relasi Kuasa Pemerintah Desa dengan Mosalaki Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Lajawajo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam peneliti ini adalah: Untuk mengetahui Hubungan Kekuasaan antara Pemerintah Desa dengan Mosalaki dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Lajawajo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Lajawajo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo.
2. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran bagi peneliti yang hendak mengkaji bagaimanakah relasi kuasa Pemerintah Desa dengan Mosalaki dalam pelaksanaan pembangunan desa.